

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dan diajukan pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan hasil karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi merupakan hasil perbuatan plagiarisme atau mencontek karya tulis orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima maupun sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 2 Mei 2024



**Fajar Agung Laksono**  
NIM.191130185

## ABSTRAK

**Nama: Fajar Agung Laksono, Nim: 191130185, Judul Skripsi: Analisis Fatwa DSN-MUI No. 106/DSN-MUI/X/2016 Tentang Wakaf Manfaat Asuransi dan Manfaat Investasi pada Asuransi Jiwa Syariah.**

Peluncuran wakaf asuransi syariah telah diatur dalam fatwa DSN-MUI No. 106 Tahun 2016 tentang Wakaf Manfaat Asuransi dan Manfaat Investasi pada Asuransi Jiwa Syariah. Hadirnya wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi membantu program wakaf produktif dalam bidang asuransi syariah yang dapat menginovasi produk-produk tersebut kepada masyarakat, namun belum adanya regulasi yang mendasarinya sehingga DSN-MUI memandang perlu mengeluarkan fatwa tentang wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi pada asuransi jiwa syariah yang akan menjadi pedoman masyarakat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: 1) Bagaimana faktor-faktor yang melatarbelakangi lahirnya fatwa DSN-MUI No. 106/DSN-MUI/X/2016 tentang Wakaf Manfaat Asuransi dan Manfaat Investasi pada Asuransi Jiwa Syariah? 2) Bagaimana metode *Istinbath* hukum fatwa DSN-MUI dalam menetapkan hukum Wakaf Manfaat Asuransi dan Manfaat Invesasi pada Asuransi Jiwa Syariah?

Penelitian ini bertujuan; 1). Untuk mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi DSN-MUI dalam mengeluarkan Fatwa tentang Wakaf Manfaat Asuransi dan Manfaat Investasi pada Asuransi Jiwa Syariah 2). Untuk mengetahui metode *Istinbath* DSN-MUI mengeluarkan Fatwa tentang Wakaf Manfaat Asuransi dan Manfaat Investasi pada Asuransi Jiwa Syariah.

Dalam penelitian tersebut penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif yakni penelitian yang mengkaji peraturan perundang-undangan dalam suatu tata hukum yang terstruktur dan nilai-nilai hukum tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat. Selanjutnya jenis pendekatan penelitian menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*). Dengan demikian, peneliti akan memperoleh informasi dengan menalaah buku-buku sebagai bahan sumber yang berkaitan dengan masalah yang diangkat oleh peneliti.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa faktor-faktor yang melatarbelakangi lahirnya fatwa DSN-MUI No. 106 tentang Wakaf Manfaat Asuransi dan Manfaat Investasi pada Asuransi Jiwa Syariah yaitu: DSN-MUI sebagai lembaga yang menetapkan fatwa ekonomi serta keuangan syariah belum mengatur mengenai ketentuan hukum mewakafkan manfaat asuransi dan manfaat investasi pada asuransi jiwa syariah, Mengembangkan produk wakaf produktif dengan menggabungkan produk wakaf dan asuransi syariah untuk mendapatkan manfaat yang lebih luas, Memastikan pengelolaan yang efektif serta pencegahan terhadap praktik penipuan yang dilakukan oleh pemegang amanah . Metode yang digunakan dalam menetapkan hukum yaitu metode *istishlahi*. Metode *istishlahi* yaitu menggali, menemukan, dan merumuskan hukum syar'i dengan cara menerapkan kaidah yang bersifat umum untuk kejadian yang ketentuan hukumnya tidak terdapat pada ayat-ayat, baik *qathi* yang sudah jelas maknanya atau *zhanni* yang maknanya lebih dari satu.

**Kata kunci: Fatwa, Wakaf, Asuransi.**



**FAKULTAS SYARI'AH**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN**

Jl. Jendral Sudirman No. 30 Serang 42118 Telp (0254) 2003323 Fax.(0254) 200022

---

Nomor : Nota Dinas

Kepada Yth.

Lampiran : -

**Dekan Fak.Syariah**

Hal : **Ujian Munaqasyah**  
**a.n. Fajar Agung Laksono**  
**NIM : 191130185**

**UIN SMH Banten**

Di-  
Serang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dipermaiklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan mengadakan perbaikan, maka kami berpendapat bahwa skripsi atas nama Saudara **Fajar Agung Laksono, NIM. 191130185** dengan Judul: *Analisis Fatwa DSN-MUI No. 106/DSN-MUI/X/2016 Tentang Wakaf Manfaat Asuransi dan Manfaat Investasi pada Asuransi Jiwa Syariah* telah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Universitas Islam Negeri SultanMaulana Hasanuddin Banten.

Demikian, atas segala perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Serang, 2 Mei 2024

Pembimbing I

Pembimbing II

**Dr.H. Dede Permana,M.A**  
NIP. 197903262009011001

**Nita Anggraeni, S.H., M.Hum**  
NIP. 198206062011012014

**PERSETUJUAN**  
**ANALISIS FATWA DSN-MUI NO. 106/DSN-MUI/X/2016 TENTANG**  
**WAKAF MANFAAT ASURANSI DAN MANFAAT INVESTASI**  
**PADA ASURANSI JIWA SYARIAH**

Oleh:

**FAJAR AGUNG LAKSONO**  
**NIM. 191130185**

Menyetujui,

Pembimbing I,



**Dr. H. Dede Permana, M.A**  
NIP. 197903262009011001

Pembimbing II,



**Nita Anggraeni, S.H., M.Hum**  
NIP. 198206062011012014

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah



**Dr. H. Alimuddin Zaini, S.H., M.Si**  
NIP. 196506071992031005

Ketua Jurusan  
Hukum Ekonomi Syariah



**Dra. Hj. Denna Ritonga, M.Si**  
NIP. 19670402199032004


## PENGESAHAN

Skripsi a.n Fajar Agung Laksono, NIM: 191130185 yang berjudul: *“Analisis Fatwa DSN-MUI NO. 106/DSN-MUI/X/2016 tentang Wakaf Manfaat Asuransi dan Manfaat Investasi pada Asuransi Jiwa Syariah”*, telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, pada tanggal 21 Juni 2024.

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Strata satu (S1) pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

### Sidang Munaqasyah

Ketua Merangkap Anggota,



**Atu Karomah, S.H., M.Si**  
NIP. 196902141999032001

Sekretaris Merangkap Anggota,



**Istiqomah, S.H., M.H**  
NIP.199402242020122004


Anggota,

Penguji I,



**Agung Heru Setiadi, S.Pd.I., M.Pd**  
NIP. 198508272011011009

Penguji II,



**Dian Febrivani., M.E., Sv.**  
NIP. 199102172019032010

Pembimbing I,



**Dr. H. Dede Permana.M.A**  
NIP: 197903262009011001

Pembimbing II,



**Nita Anggraeni.S.H..M.Hum**  
NIP: 198206062011012014

## **PERSEMBAHAN**

### **Alhamdulillahirrabil'alamin**

*Dengan mengucap rasa syukur kepada Allah SWT, atas karunia dan nikmatnya sehingga penulis mampu belajar dan menyelesaikan tugas akhir ini. Penulis persembahkan skripsi ini untuk kedua orang tua, ayahanda Abdul Karim dan ibunda Ida Suaida tercinta yang telah membimbing anaknya dengan penuh kesabaran, memberikan perhatian kasih sayang, memberikan semangat dan doa yang tanpa terputus, serta pengorbanan yang tiada tara untuk kesuksesan anaknya.*

## MOTTO

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ  
سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ

وَاسِعٌ عَلِيمٌ

*“Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti (orang-orang yang menabur) sebutir biji (benih) yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan (pahala) bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui.”*

(Q.S. Al-Baqarah : 261)

## **RIWAYAT HIDUP**

Penulis bernama Fajar Agung Laksono, lahir di Pandeglang pada tanggal 28 Februari 2000 dari pasangan Ayahanda Abdul Karim dan Ibunda Ida Suaida.

Adapun jenjang pendidikan formal yang penulis tempuh yaitu sekolah tingkat dasar di SD IT Rabbani, kemudian sekolah tingkat menengah pertama (SMP) dan sekolah menengah keatas (SMA) di Pondok Modern Darussalam Gontor lulus tahun 2018 dan dilanjutkan ke perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah tahun 2019.

Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif mengikuti kegiatan formasi dalam bidang olahraga basket seperti latihan rutin serta sparing antar kampus. Dan juga mengikuti organisasi Eksternal yakni Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Demikian riwayat singkat penulis.

## KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya yang telah diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan yang direncanakan. Shalawat dan Salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai pembawa risalah Ilahi kepada seluruh umat, besertakeluarganya, sahabatnya serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Alhamdulillah dengan izin Allah atas pertolongan, kemudahan dan dengan usaha yang sungguh-sungguh akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul *Analisis Fatwa DSN-MUI No. 106/DSN-MUI/X/2016 Tentang Wakaf Manfaat Asuransi dan Manfaat Investasi pada Asuransi Jiwa Syariah*. Merupakan tugas akhir yang diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Dalam penulisan ini tentunya tidak luput dari berbagai kesalahan yang dihadapi, tetapi berkat bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak akhirnya penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Wawan Wahyuddin, M.Pd., Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah mengelola dan mengembangkan UIN SMH Banten lebih maju.
2. Dr. H. Ahmad Zaini, M.Si., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah membantu dan memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Ibu Dra. Denna Ritonga, M.Si., Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, dan Bapak Fuad Zainuddin, M. E, Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi

Syariah, yang telah mengasuh dan mengarahkan penulis selama kuliah di Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

4. Dr. H. Dede Permana.,M.A, Selaku Dosen Pembimbing I, dan Nita Anggraeni.,S.H.,M.Hum, Selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan nasehat, pengarahan dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta staf akademik dan karyawan UIN SMH Banten yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama penulis kuliah di UIN SMH Banten.
6. Keluarga penulis khususnya kedua orang tua saya yang selalu mendoakan dengan tulus serta memberikan dukungan yang tiada tara kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan studi dengan baik.
7. Seluruh teman-teman seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah khususnya HES E tahnun angkatan 2019 yang telah memberikan kesan dalam proses pembelajaran diperkualiahkan dan pengalaman yang begitu indah selama studi di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Dengan kerendahan hati, penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan, kelemahan dan masih jauh dari kesempurnaan, keterbatasan pengetahuan, pengalaman serta kemampuan penulis. Oleh karena sebab itu penulis mengharapkan pendapat, saran dan kritik yang bersifat membangun guna mencapai kesempurnaan pada masa yang akan datang.

Serang, 2 Mei 2024

**Fajar Agung Laksono**  
NIM. 191130185

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Fokus Penelitian .....	7
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Manfaat Penelitian.....	7
F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan .....	8
G. Kerangka Pemikiran .....	11
H. Metode Penelitian .....	16
I. Sistematika Pembahasan.....	18
<b>BAB II KAJIAN TEORI UMUM TENTANG FATWA DSN-MUI .....</b>	<b>20</b>
A. Pengertian Fatwa .....	20
B. Sejarah DSN-MUI.....	26
C. Metode Istinbath DSN-MUI.....	32

<b>BAB III LANDASAN TEORITIS TENTANG WAKAF MANFAAT ASURANSI DAN MANFAAT INVESTASI PADA ASURANSI JIWA SYARIAH .....</b>	<b>37</b>
A. Wakaf.....	37
1. Pengertian Wakaf.....	37
2. Dasar Hukum Wakaf.....	39
3. Rukun Dan Syarat Wakaf .....	42
B. Asuransi Syariah.....	47
1. Pengertian Asuransi .....	47
2. Dasar Hukum Asuransi Syariah .....	51
3. Prinsip Asuransi Syariah.....	54
4. Akad pada Asuransi Syariah .....	57
5. Konsep Wakaf Manfaat Asuransi dan Manfaat Investasi Pada Asuransi Jiwa Syariah.....	59
<b>BAB IV ANALISIS TERHADAP FATWA DSN-MUI NO.106/DSN-MUI/X/2016 TENTANG WAKAF MANFAAT ASURANSI DAN MANFAAT INVESTASI PADA ASURANSI JIWA SYARIAH.....</b>	<b>65</b>
A. Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi Lahirnya Fatwa DSN-MUI No.106/DSN-MUI/X/2016 Tentang Wakaf Manfaat Asuransi dan Manfaat Investasi pada Asuransi Jiwa Syariah. ....	65
B. Analisis Terhadap Istinbath DSN-MUI Mengeluarkan Fatwa Tentang Wakaf Manfaat Asuransi Dan Manfaat Investasi Pada Asuransi Jiwa Syariah. ....	73
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>88</b>
A. Kesimpulan .....	88
B. Saran .....	89
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>90</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>97</b>